



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 837/Pdt.P/2021/PN Dps

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Denpasar dalam memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan, memberikan penetapan sebagai berikut, atas permohonan :

AGUS PUTRA WIRAWAN lahir di Tabanan, tanggal 2 Juli 1980, agama Hindu, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Nangka No. 120X, Br. / Lingkungan Uma Sari, Desa / Kelurahan Dangin Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali, dalam hal ini disebut sebagai:
PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mempelajari berkas permohonan yang bersangkutan;

Setelah mempelajari alat bukti surat-surat yang telah diajukan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Surat Permohonan tertanggal 13 Desember 2021 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 21 Desember 2021 dengan register No. 837/Pdt.P/2021/PN.Dps., mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pemohon memiliki Bapak yang bernama I GEDE PUTU WIBAWAJAYA, yang telah meninggal dunia pada tanggal 6 September 2017 sesuai kutipan Akta Kematian No.5171-KM-27092017-0017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar (fotocopy terlampir).
- Bahwa pemohon memiliki Ibu yang bernama NI PUTU SUKERTI, dimana sang ibu tidak dapat membaca dan menulis (buta huruf).
- Bahwa memiliki 3 (tiga) orang saudara yang bernama:
 1. AGUS PUTRA WIRAWAN, laki-laki, lahir di Tabanan, pada tanggal 2 Juli 1980;
 2. I KADEK DENIK SAPUTRA, laki-laki, lahir di Denpasar, pada tanggal 18 Mei 1984;
 3. I KOMANG AGUS TRIYOGA PUTRA, laki-laki, lahir di Denpasar, pada tanggal 10 November 2003;
- Bahwa orang tua pemohon mempunyai sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya yang terletak di Kota Denpasar, Kecamatan Denpasar Utara, Desa /

Hal 1 dari 8 hal Penetapan Nomor : 837/Pdt.P/2021/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Tonja seluas 110 m2 yang diatasnamakan anak pemohon: I KOMANG AGUS TRIYOGA PUTRA sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 07248;

- Bahwa oleh karena Ibu dan adik pemohon sangat memerlukan biaya untuk kepentingan pendidikan maupun biaya untuk kepentingan kelangsungan hidup bersama dengan anak pemohon, maka pemohon bermaksud untuk menjual sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya yang terletak di Kota Denpasar, Kecamatan Denpasar Utara, Desa / Kelurahan Tonja seluas 110 m2 yang diatasnamakan anak pemohon: I KOMANG AGUS TRIYOGA PUTRA sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 07248;
- Bahwa untuk kepentingan proses menjual tersebut dan oleh karena adik pemohon yang bernama I KOMANG AGUS TRIYOGA PUTRA masih dibawah umur / belum dewasa, maka diperlukan adanya Wali;
- Bahwa pemohon adalah kakak kandung dari I KOMANG AGUS TRIYOGA PUTRA, maka pemohon bermaksud untuk menjadi Wali dari I KOMANG AGUS TRIYOGA PUTRA yang untuk selanjutnya pemohon berhak untuk mengurus proses menjual tanah atas nama anak pemohon tersebut;
- Bahwa pemohon sudah mendapat iji dari Ibu pemohon yang bernama NI PUTU SUKERTI untuk menjadi Wali dikarenakan Ibu pemohon tidak dapat membaca dan menulis (buta huruf).
- Bahwa untuk dapat pemohon menjadi Wali dari adik pemohon yang bernama I KOMANG AGUS TRIYOGA PUTRA, diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Denpasar.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon memohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar untuk dapat kiranya memanggil dan memeriksa permohonan perwalian ini pada hari dan tanggal yang ditetapkan dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk menjadi Wali dari adik pemohon yang bernama I KOMANG AGUS TRIYOGA PUTRA, untuk menjual sebidang tanah yang terletak di Kota Denpasar, Kecamatan Denpasar Utara, Desa / Kelurahan Tonja seluas 110 m2 yang diatasnamakan anak pemohon: I KOMANG AGUS TRIYOGA PUTRA sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 07248;
3. Menetapkan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah Permohonannya dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Hal 2 dari 8 hal Penetapan Nomor : 837/Pdt.P/2021/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa foto copy masing-masing sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama AGUS PUTRA WIRAWAN , selanjutnya diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama I KOMANG AGUS TRIYOGA PUTRA selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 176/K/2010, antara Agus Putra Wirawan dengan Lisawati,SE . selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 176/K/2010, antara Agus Putra Wirawan dengan Lisawati,SE . selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama I Komang Agus Triyoga Putra selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy Kutipan Akta Kematian atas nama I Gede Putu Wibawajaya selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Foto copy Surat Pernyataan wali atas nama Ni Putu Sukerti tertanggal 8 Desember 2021 ,selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Foto copy KARTU KELUARGA atas nama AGUS PUTRA WIRAWAN , selanjutnya diberi tanda bukti P-8 ;
9. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 07248, selanjutnya diberi tanda bukti P-9 ;
10. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama NI PUTU SUKERTI selanjutnya diberi tanda bukti P-10

Menimbang, bahwa foto copi surat-surat bukti P-1 sampai dengan bukti surat P-10 tersebut telah diberi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-10 cocok/sesuai dengan aslinya, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai surat bukti yang sah untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **PUTU SWITIANI** memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena hubungan teman dari pemohon ;
 - Bahwa saksi kenal dengan orang tua pemohon ;
 - Bahwa saksi tahu pemohon bersaudara 3 (tiga) orang dan adik Pemohon yang bungsu Bernama I Komang Agus Triyoga Putra dan saat ini masih dibawah umur ;
 - Bahwa saat ini umur adik pemohon sekitar 17 tahun ;

Hal 3 dari 8 hal Penetapan Nomor : 837/Pdt.P/2021/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu warisan dari bapak pemohon sudah dibagi kepada ketiga anaknya termasuk adik pemohon yang Bernama I Komang Agus Triyoga Putra mendapat warisan sebidang tanah dari bapaknya ;
- Bahwa pemohon dan Kadek Denik Saputra juga sudah mendapatkan warisan dari orang tuanya ;
- Bahwa saksi tahu pemohon ada mengajukan permohonan wali bagi adiknya Bernama I Komang Agus Triyoga Putra untuk bisa menjual tanah warisan agar bisa membayar hutang ibunya dan untuk biaya Pendidikan adik pemohon tersebut ;
- Bahwa saksi tahu bapak dari Pemohon sudah meninggal dunia ;
- Bahwa saksi tahu ibu dari pemohon tidak keberatan atas permohonan yang diajukan oleh pemohon ;

2. Saksi I **KETUT SUDIANA** , memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena hubungan teman dari pemohon ;
- Bahwa saksi kenal dengan orang tua pemohon ;
- Bahwa saksi tahu pemohon bersaudara 3 (tiga) orang dan adik Pemohon yang bungsu Bernama I Komang Agus Triyoga Putra dan saat ini masih dibawah umur ;
- Bahwa saat ini umur adik pemohon sekitar 17 tahun ;
- Bahwa saksi tahu warisan dari bapak pemohon sudah dibagi kepada ketiga anaknya termasuk adik pemohon yang Bernama I Komang Agus Triyoga Putra mendapat warisan sebidang tanah dari bapaknya ;
- Bahwa pemohon dan Kadek Denik Saputra juga sudah mendapatkan warisan dari orang tuanya ;
- Bahwa saksi tahu pemohon ada mengajukan permohonan wali bagi adiknya Bernama I Komang Agus Triyoga Putra untuk bisa menjual tanah warisan agar bisa membayar hutang ibunya dan untuk biaya Pendidikan adik pemohon tersebut ;
- Bahwa saksi tahu bapak dari Pemohon sudah meninggal dunia ;
- Bahwa saksi tahu ibu dari pemohon tidak keberatan atas permohonan yang diajukan oleh pemohon ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi sebagaimana tersebut diatas, Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar langsung keterangan dari Pemohon Agus putra Wirawan yang pada pokoknya tidak mempermasalahkan dan tidak keberatan tanah warisan bagian I Komang Agus Triyoga Putra , sertifikat

Hal 4 dari 8 hal Penetapan Nomor : 837/Pdt.P/2021/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor :07248 yang terletak di Tonja Denpasar dijual untuk keperluan membayar hutang ibu pemohon dan dan biaya hidup serta biaya sekolah adik Pemohon tersebut

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara persidangan, sepanjang diperlukan dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam penetapan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya pada pokoknya menginginkan agar Pemohon menjadi wali dari adiknya yang bernama I KOMANG AGUS TRIYOGA PUTRA, laki-laki, lahir di Denpasar, pada tanggal 10 November 2003 dan hal ini dilakukan Pemohon oleh karena ibu pemohon yang masih hidup yang bernama NI PUTU SUKERTI, dimana sang ibu tidak dapat membaca dan menulis (buta huruf), sedang bapak Pemohon yang bernama I Gede Putu Wibawajaya sudah meninggal dunia pada tanggal 6 September 2017 dan permohonan ini diajukan Pemohon karena adik pemohon masih dibawah umur oleh karenanya pemohon dapat melakukan perbuatan hukum guna mewakili dalam hal jual beli terhadap 1 (satu) bidang tanah dan bangunan rumah di atasnya yang terletak di Kota Denpasar, Kecamatan Denpasar Utara, Desa / Kelurahan Tonja seluas 110 m2 yang diatas namakan adik pemohon yang bernama I KOMANG AGUS TRIYOGA PUTRA sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 07248;

Menimbang, bahwa sebelumnya akan dipertimbangkan apakah pemohon dalam permohonannya dapat dibenarkan menurut hukum untuk bertindak menjadi wali dari anak yang bernama I KOMANG AGUS TRIYOGA PUTRA tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan mengenai Perwalian telah ditentukan dalam pasal 50 ayat (1) UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa anak yang belum mencapai 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tuanya, berada dibawah kekuasaan wali, bahwa dalam pasal 50 ayat (2) menyebutkan bahwa Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat-surat dan keterangan Saksi-saksi, maka dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Hal 5 dari 8 hal Penetapan Nomor : 837/Pdt.P/2021/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon, I KADEK DENIK SAPUTRA dan I KOMANG AGUS TRIYOGA PUTRA adalah merupakan anak dari I Gede Putu Wibawajaya dan NI PUTU SUKERTI ;
2. Bahwa bapak Pemohon yang bernama I GEDE PUTU WIBAWAJAYA, telah meninggal dunia pada tanggal 6 September 2017 sesuai kutipan Akta Kematian No.5171-KM-27092017-0017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar ;
3. Bahwa orang tua pemohon mempunyai sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya yang terletak di Kota Denpasar, Kecamatan Denpasar Utara, Desa / Kelurahan Tonja seluas 110 m2 yang diatas namakan anak pemohon: I KOMANG AGUS TRIYOGA PUTRA sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 07248;
4. Bahwa oleh karena Ibu dan adik pemohon sangat memerlukan biaya untuk kepentingan pendidikan maupun biaya untuk kepentingan kelangsungan hidup bersama, maka ibu pemohon melalui Pemohon bermaksud untuk menjual sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya yang terletak di Kota Denpasar, Kecamatan Denpasar Utara, Desa / Kelurahan Tonja seluas 110 m2 yang diatas namakan adik pemohon: I KOMANG AGUS TRIYOGA PUTRA sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 07248;

Menimbang, bahwa sebelumnya akan dipertimbangkan apakah pemohon dalam permohonannya dapat dibenarkan menurut hukum untuk bertindak menjadi wali dari anak- anak Pemohon tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan alat bukti P-1, P-2 dan P-8, Pemohon bertempat tinggal di di Jalan Nangka No. 120X, Br. / Lingkungan Uma Sari, Desa / Kelurahan Dangin Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali, yang nyata-nyata merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan demikian secara formil permohonan yang diajukan oleh Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 serta dihubungkan dengan keterangan Saksi Putu Switiani dan Saksi I Ketut Suidana bahwa orang tua Pemohon (Bapak Pemohon) yang bernama I Gede Putu Wibawajaya telah meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan alat bukti P-2 dan P-8, anak Pemohon yang bernama I Komang Agus Triyoga Putra belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun sehingga sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 47 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang pada pokoknya berbunyi :

Hal 6 dari 8 hal Penetapan Nomor : 837/Pdt.P/2021/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya" maka anak-anak Pemohon tersebut masih berada dibawah kekuasaan orang tua;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 48 Undang Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang pada pokoknya berbunyi :

"Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum melangsungkan perkawinan kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 48 Undang Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana tersebut diatas dihubungkan dengan alat bukti P-9, maka dapat disimpulkan, bahwa untuk melakukan penjualan atas 1 (satu) bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 07248 atas nama pemegang hak I KOMANG AGUS TRIYOGA PUTRA, harus semata-mata untuk kepentingan I KOMANG AGUS TRIYOGA PUTRA adik Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka telah nyata bahwa semenjak bapak Pemohon meninggal dunia, I KOMANG AGUS TRIYOGA PUTRA diasuh oleh ibu Pemohon sebagai orangtuanya bahwa segala kebutuhan hidup dipenuhi oleh ibu Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada pertimbangan sebelumnya tentang kepastian pihak yang bertanggung jawab secara langsung atas pemeliharaan dan pengurusan kepentingan hukum anak tersebut, maka permohonan pemohon untuk ditetapkan sebagi wali sebagaimana Petitum Pemohon angka 2 beralasan hukum dan sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai persyaratan bagi seseorang untuk menjadi wali telah ditentukan dalam pasal 51 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974 dan pemohon adalah kakak kandung I Komang Agus Triyoga Putra yang akan dimintakan hak perwaliannya, oleh karena Pemohon sudah usia dewasa sehingga telah memenuhi syarat untuk menjadi seorang wali:

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan Saksi Putu Switiani dan Saksi I Ketut Sudiana, yang pada pokoknya menerangkan bahwa 1 (satu) bidang tanah tersebut akan dijual untuk biaya ibu dan adik Pemohon, maka Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon akan menjual sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya yang terletak di Kota Denpasar, Kecamatan Denpasar Utara, Desa / Kelurahan Tonja seluas 110 m2 yang diatas namakan adik pemohon: I KOMANG AGUS TRIYOGA

Hal 7 dari 8 hal Penetapan Nomor : 837/Pdt.P/2021/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTRA sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 07248 adalah untuk kepentingan ibu dan adik Pemohon sehingga cukup beralasan menurut hukum, maka Permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi dari adanya perkara perdata permohonan, maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pasal 51 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara permohonan ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon selaku kakak kandung dari I KOMANG AGUS TRIYOGA PUTRA ,laki-laki, lahir di Denpasar tanggal 10 November 2003 yang menjalankan kekuasaan wali atas anak yang masih di bawah umur Bernama I KOMANG AGUS TRIYOGA PUTRA untuk menjual sebidang tanah dengan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 07248, terletak Kelurahan Tonja Kota Denpasar;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

----- Demikianlah ditetapkan pada hari : **SENIN** tanggal : **17 JANUARI 2022** oleh kami : **I KETUT KIMIARSA, SH.MH.**, Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh : **NI LUH SUJANI,SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar dan dihadapan Pemohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

NI LUH SUJANI,SH

I KETUT KIMIARSA, SH.MH.,

Hal 8 dari 8 hal Penetapan Nomor : 837/Pdt.P/2021/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Catatan :

Dicatat disini bahwa salinan resmi Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 17 Januari 2022 Nomor : 837/Pdt.P/2021 /PNDps. diberikan kepada dan atas permintaan dari Pemohon pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 ;

Untuk salinan resmi
Panitera ,

Rotua Roosa Mathilda ,T.SH.MH. .
NIP. 197003051991032001

Dengan perincian biaya :

Meterai.....Rp. 10. 000,-

Upah tulis.....Rp. 4. 500,-

Jumlah.....Rp. 14. 500,- (empat belas ribu lima ratus rupiah)

